

## **PENEMPATAN ULANG JABATAN, 18 PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA MERANTI JALANI UJI KOMPETENSI DI PEKANBARU**



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/124220/2025/06/10/penempatan-ulang-jabatan-18-pejabat-ptp-meranti-jalani-uji-kompetensi-di-pekanbaru#sthash.lwVPGLqd.dpbs>

Sebanyak 18 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti mengikuti Uji Kompetensi di Pekanbaru. Ini merupakan langkah untuk penempatan ulang Pejabat Eselon II di Kota Sagu.

Adapun ke-18 Pejabat PTP yang mengikuti Uji Kompetensi adalah Randolp Willy H, Rokhaizal, M Khardafi, Agustia Widodo, Irmansyah, Febriady, Ery Suhairi, Sutardi, Tengku Arifin, Ahmad Yani, Abu Hanifah, Atan, Agusyanto, M Fahri, Kamisah, Saiful Bakhri, Fajar Triasmoko, dan Muhlisin.

Kata Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, uji kompetensi ini akan dilakukan selama 2 hari. Terhitung tanggal 11 hingga 12 Juni 2025.

"Pelaksanaannya di Pekanbaru. Selama dua hari," ujar Bakharuddin menjawab CAKAPLAH.com, Selasa (10/6/2025).

Kata Bakharuddin lagi, uji kompetensi ini nantinya untuk melihat kecenderungan kepala OPD lebih cocok ditempatkan di mana. Namun, dipastikannya, meski akan bergeser, tidak akan ada yang nonjob.

"Untuk posisi ulang. Yang bersangkutan lebih cocok di OPD mana. Itulah dilakukan uji kompetensi ini," cakup Bakharuddin.

Untuk hasil, katanya sudah akan diketahui pada tanggal 19 Juni 2025. Hasil itu akan disampaikan ke kepala daerah kemudian diusulkan persetujuan teknisnya sebelum dilantik. Pasca uji kompetensi, akan ada 3 posisi jabatan eselon II yang kosong. Untuk mengisi kekosongan ini, akan dibuka assessment.

"Pasca uji kompetensi ini, nanti akan ada 3 jabatan kosong. Untuk mengisi kekosongan itu kita lakukan *assessment*. Tahun ini juga," ungkap Bakharuddin.

Sementara untuk 5 pejabat yang sudah dilantik, Suardi, Sudandri, Mahdi, Tunjiarto, dan Wan Zulkifli, dikecualikan. Mereka tidak diikutkan lagi di uji kompetensi. Suardi, Sudandri, dan Mahdi dilantik pada tanggal 27 Mei 2025. Sedangkan Tunjiarto dan Wan Zulkifli dilantik tanggal 6 Juni 2025.

Sudandri dilantik jadi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Suardi Staf Ahli, M Mahdi jadi Asisten Administrasi Umum, Tunjiarto Kadisdikbud, dan Wan Zulkifli jadi Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/124220/2025/06/10/penempatan-ulang-jabatan-18-pejabat-ptp-meranti-jalani-uji-kompetensi-di-pekanbaru#sthash.lwVPGLqd.dpbs>, "Penempatan Ulang Jabatan, 18 Pejabat PTP Meranti Jalani Uji Kompetensi di Pekanbaru", 10 Juni 2025; dan
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/589234/penempatan-ulang-jabatan-18-pejabat-ptp-meranti-jalani-uji-kompetensi-di-pekanbaru>, "Penempatan Ulang Jabatan, 18 Pejabat PTP Meranti Jalani Uji Kompetensi di Pekanbaru", 10 Juni 2025.

#### **Catatan:**

Asesmen atau lelang jabatan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

Jenjang JPT terdiri atas:

1. JPT Utama;
2. JPT Madya;
3. JPT Pratama.

JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.

JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

JPT utama dan JPT madya tertentu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diisi dari kalangan non PNS. Ketentuan diatas dapat dikecualikan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai JPT utama dan JPT madya tertentu yang dapat diisi dari kalangan non-PNS diatur dengan Peraturan Presiden.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS sebagai berikut berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 adalah:

1. JPT Utama:
  - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
2. JPT Madya:
  - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
3. JPT Pratama:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.

Ketentuan persyaratan diatas dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.

Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pemerintah.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan non-PNS berdasarkan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1. JPT Utama
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;

- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;
  - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
  - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
  - g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - i. sehat jasmani dan rohani; dan
  - j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.
2. JPT Madya
- a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
  - c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
  - d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - e. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
  - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
  - g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
  - h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - i. sehat jasmani dan rohani; dan
  - j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

Ketentuan persyaratan diatas dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.